



SALINAN

GUBERNUR BALI
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 44 TAHUN 2021
TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH PROVINSI BALI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel, dan bersih serta meningkatkan pelayan publik terpadu yang cepat, pasti, dan murah, sesuai dengan Visi Pembangunan Daerah "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
 - b. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diperlukan tata kelola dan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi;
 - c. bahwa diperlukan pengaturan untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi Pemerintah Provinsi dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 152);

11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 474);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI BALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali.

5. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga non struktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi Komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
9. Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
10. Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
11. Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat Pengguna SPBE adalah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat adalah Pengguna SPBE Instansi Pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
12. Teknologi Informasi Komunikasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.
13. Audit Teknologi Informasi Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset Teknologi Informasi Komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara Teknologi Informasi Komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
14. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
15. Pelayanan Non Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan bagi internal penyelenggara pelayanan publik atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
16. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE Provinsi dan yang memiliki nilai manfaat.

17. Layanan Administrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat Layanan Administrasi SPBE adalah Layanan Administrasi SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi
18. Layanan Publik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat Layanan Publik SPBE adalah Layanan Publik SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Provinsi.
19. Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat Rencana Induk SPBE adalah dokumen perencanaan SPBE yang mendukung pelaksanaan SPBE di Pemerintah Provinsi.
20. Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat Infrastruktur SPBE, adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya di Pemerintah Provinsi.
21. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE Provinsi, aplikasi SPBE Provinsi, dan keamanan SPBE Provinsi untuk menghasilkan layanan SPBE Provinsi yang terintegrasi.
22. Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
23. Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE Provinsi yang terintegrasi.
24. Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
25. *Framework* Pembangunan Aplikasi adalah suatu metodologi yang dipakai untuk merancang, membangun, dan memelihara sistem atau perangkat lunak, seperti RAD, *Waterfall*, *Agile Development Cycle* (SCRUM).
26. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi.
27. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
28. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
29. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.

30. Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
31. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
32. Asesor adalah seseorang yang melakukan penilaian atas penerapan SPBE.
33. Tim Asesor Internal adalah sekelompok Asesor yang terdiri dari pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
34. Penilaian Mandiri adalah penilaian yang dilakukan oleh Tim Asesor Internal pada penerapan SPBE Pemerintah Provinsi.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi sehingga dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas sesuai Visi Pembangunan Daerah Bali “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel, dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti, dan murah sesuai tuntutan perubahan dengan berbasis pada Teknologi Informasi Komunikasi dalam rangka peningkatan Pelayanan Publik dan Pelayanan Non Publik;
- b. mewujudkan sinergi antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis Teknologi Informasi Komunikasi dengan Instansi Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan *stakeholder* terkait lainnya; dan
- c. mempercepat terwujudnya Bali *Smart Island* menuju Bali Era Baru.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. prinsip SPBE;
- b. Tata Kelola SPBE;
- c. Manajemen SPBE;
- d. Layanan SPBE;
- e. Rencana Induk SPBE; dan
- f. Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE.

BAB II
PRINSIP SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 5

- (1) SPBE dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. efektifitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. Interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.

BAB III
TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan Tata Kelola SPBE.
- (2) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Arsitektur SPBE;
 - b. Peta Rencana SPBE;
 - c. rencana kegiatan dan anggaran SPBE;
 - d. inovasi Proses Bisnis SPBE;

- e. pembangunan Aplikasi SPBE;
 - f. layanan Pusat Data;
 - g. layanan Jaringan Intra;
 - h. sistem Penghubung Layanan; dan
 - i. penerapan SPBE.
- (3) Penyelenggaraan Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Gubernur.
 - (4) Gubernur menetapkan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Provinsi.
 - (5) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikoordinir oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 7

Tim Koordinasi SPBE Provinsi dapat terdiri atas:

- a. ketua : Gubernur;
- b. koordinator : Sekretaris Daerah Provinsi;
- c. bidang teknologi informasi komunikasi : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- d. bidang perencanaan : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan;
- e. bidang keuangan dan aset : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keuangan dan Aset;
- f. bidang organisasi dan tata laksana : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Organisasi dan Tata Laksana;
- g. dewan teknologi informasi komunikasi daerah/perguruan tinggi : Unsur Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga terkait yang membidangi urusan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi;
- h. Tim Asesor Internal : sekelompok pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi yang melakukan penilaian atas penerapan SPBE;
- i. anggota : pejabat/pegawai Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga
Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 8

- (1) Arsitektur SPBE meliputi :
 - a. Arsitektur proses bisnis;
 - b. data dan informasi;
 - c. layanan;
 - d. infrastruktur;
 - e. aplikasi; dan
 - f. keamanan.

- (2) Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi.
- (3) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Arsitektur SPBE ditetapkan oleh Gubernur dan diterapkan di seluruh di seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (5) Arsitektur SPBE mengatur integrasi dengan Arsitektur SPBE Nasional, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Daerah lainnya.
- (6) Arsitektur SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan;
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
 - c. perubahan pada unsur SPBE Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, sampai dengan huruf i; atau
 - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana.
- (8) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditindaklanjuti oleh Koordinator SPBE Provinsi.

Bagian Keempat

Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 9

- (1) Peta Rencana SPBE minimal, meliputi;
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit Teknologi Informasi Komunikasi.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, RPJMD Semesta Berencana Provinsi, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Peta Rencana SPBE mengatur keselarasan dengan Peta Rencana SPBE Nasional dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (5) Peta Rencana SPBE Pemerintah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur.
- (6) Reviu Peta Rencana SPBE dilaksanakan secara berkala berdasarkan;
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
 - c. perubahan pada unsur SPBE Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j; dan/atau
 - d. perubahan RJMD Semesta Berencana.

- (7) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditindaklanjuti oleh Koordinator SPBE Provinsi.

Bagian Kelima
Rencana Kegiatan dan Anggaran Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Pasal 10

- (1) Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran SPBE dilakukan secara terpadu, terpusat, dan dikendalikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penganggaran.
- (2) Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran sebagaimana disebutkan pada ayat (1), dikonsultasikan dengan Dinas.
- (3) Rencana Kegiatan dan Anggaran SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (4) Rencana Kegiatan dan Anggaran SPBE dilakukan reviu sewaktu waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditindaklanjuti oleh Koordinator SPBE Provinsi.

Bagian Keenam
Inovasi Proses Bisnis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 11

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Perangkat Daerah menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (4) Proses Bisnis pada ayat (2) dan ayat (3), diimplementasikan dalam layanan/aplikasi terintegrasi.
- (5) Proses Bisnis dilakukan reviu secara berkala untuk memperoleh inovasi baru dalam meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan integrasi bisnis proses.
- (6) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditindaklanjuti oleh Koordinator SPBE Provinsi.

Bagian Ketujuh
Pembangunan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik

Pasal 12

- (1) Pembangunan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (2) Pembangunan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terencana dan dikoordinasikan dengan Koordinator SPBE Provinsi untuk menjamin kerangka integrasi.

Pasal 13

- (1) Setiap pembangunan Aplikasi SPBE diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Dalam pembangunan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mengutamakan pengembangan sendiri.
- (3) Dalam hal Dinas tidak dapat mengembangkan sendiri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), maka Dinas dapat menyelenggarakan secara swakelola atau bekerjasama dengan Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terdapat Kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Pihak Ketiga dalam pembangunan aplikasi, maka ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), dikecualikan.
- (5) Dalam hal pembangunan aplikasi bekerjasama dengan Pihak Ketiga sebagaimana ayat (3), terintegrasi dengan Arsitektur Aplikasi dan Layanan Pusat Data SPBE Provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas.

Pasal 14

- (1) Pembangunan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), mengikuti siklus perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan pemeliharaan dengan mengikuti salah satu *Framework* Pembangunan Aplikasi.
- (2) Penyusunan proses bisnis, pengujian pengguna, sosialisasi dan implementasi Aplikasi SPBE dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mengusulkan Aplikasi SPBE tersebut.
- (3) Setiap pembangunan Aplikasi SPBE mengikuti standar keamanan informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.
- (4) Dalam pembangunan Aplikasi SPBE, Koordinator SPBE Provinsi berkoordinasi dengan Koordinator SPBE Nasional atau Kementerian yang membidangi.
- (5) Pembangunan Aplikasi SPBE diimplementasikan dalam layanan/aplikasi terintegrasi.
- (6) Pembangunan Aplikasi SPBE dilakukan reviu sewaktu waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditindaklanjuti oleh Koordinator SPBE Provinsi.

Bagian Kedelapan Layanan Pusat Data

Pasal 15

- (1) Layanan Pusat Data sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi secara terpusat, terintegrasi dan terstandarisasi.
- (2) Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban menggunakan Layanan Pusat Data.
- (3) Layanan Pusat Data memiliki prosedur pengoperasian baku Layanan Pusat Data.

- (4) Prosedur pengoperasian baku Layanan Pusat Data sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), paling sedikit mencakup :
 - a. prosedur pengoperasian;
 - b. katalog perangkat;
 - c. katalog pengguna dan kewenangan; dan
 - d. rekaman aktivitas.
- (5) Layanan Pusat Data Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terhubung dengan Layanan Pusat Data Nasional.
- (6) Layanan Pusat Data Provinsi diselenggarakan oleh Dinas.
- (7) Layanan Pusat Data Provinsi dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
- (8) Hasil reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), ditindaklanjuti oleh Koordinator SPBE Provinsi.

Bagian Kesembilan
Layanan Jaringan Intra

Pasal 16

- (1) Pemerintah Provinsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), menyediakan Layanan Jaringan Intra Provinsi yang menghubungkan Perangkat Daerah.
- (2) Jaringan Intra Provinsi dapat terhubung ke Jaringan Intra Instansi Pusat dan/atau Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Jaringan Intra Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diselenggarakan oleh Dinas.
- (4) Jaringan Intra Provinsi dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Hasil reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditindaklanjuti oleh koordinator SPBE Provinsi.

Bagian Kesepuluh
Sistem Penghubung Layanan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Provinsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h, menyediakan Sistem Penghubung Layanan untuk interoperabilitas antar aplikasi.
- (2) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk:
 - a. interoperabilitas antar aplikasi Perangkat Daerah;
 - b. interoperabilitas dengan aplikasi di Instansi Pusat;
 - c. interoperabilitas dengan aplikasi di Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - d. interoperabilitas dengan pihak lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Setiap pertukaran data antar aplikasi berkewajiban menggunakan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Sistem Penghubung Layanan Provinsi diselenggarakan oleh Dinas.
- (5) Sistem Penghubung Layanan Provinsi dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan.

- (6) Hasil rewiu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditindaklanjuti oleh Koordinator SPBE Provinsi.

Bagian Kesebelas
Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 18

- (1) Penerapan SPBE sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i, dilakukan melalui kolaborasi secara terpadu dengan melibatkan secara maksimal peranan perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha, dan masyarakat.
- (2) Kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam upaya:
 - a. pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE;
 - b. penyampaian ide/gagasan Penerapan SPBE Provinsi;
 - c. pengembangan infrastruktur dan aplikasi SPBE dari kontribusi komunitas TIK;
 - d. peningkatan kompetensi teknis;
 - e. perbaikan kualitas layanan SPBE;
 - f. penelitian dan kajian pengembangan SPBE; dan
 - g. penyelesaian masalah untuk kepentingan bersama.
- (3) Penerapan SPBE dilakukan dengan mengacu pada dokumen Roadmap SPBE yang telah ditetapkan dan masih berlaku.
- (4) Seluruh kegiatan Penerapan SPBE Provinsi dikoordinasikan oleh Koordinator SPBE Provinsi.
- (5) Penerapan SPBE Provinsi di rewiu dan dievaluasi secara berkala.
- (6) Hasil rewiu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditindaklanjuti oleh Koordinator SPBE Provinsi.

BAB III
MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- (1) Pemerintah Provinsi melaksanakan Manajemen SPBE, meliputi:
 - a. penerapan Manajemen SPBE; dan
 - b. audit Teknologi Informasi Komunikasi.
- (2) Penerapan Manajemen SPBE sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen Layanan SPBE.

- (3) Audit Teknologi Informasi Komunikasi sebagaimana yang dimaksud ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. audit infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (4) Pelaksanaan Manajemen SPBE berpedoman pada Standar Nasional Indonesia dan/atau pedoman Tim Koordinasi SPBE Nasional.
- (5) Dalam hal Standar Nasional Indonesia dan/atau pedoman Tim Koordinasi SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar internasional.
- (6) Manajemen SPBE di reviu dan dievaluasi secara berkala.
- (7) Hasil reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6,) ditindaklanjuti oleh Koordinator SPBE Provinsi.

Bagian Kedua
Manajemen Risiko

Pasal 20

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE Provinsi dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE Provinsi.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses yang terarah dan terencana meliputi kegiatan:
 - a. identifikasi;
 - b. analisis;
 - c. pengendalian;
 - d. pemantauan; dan
 - e. evaluasi terhadap risiko dalam SPBE Provinsi.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berpedoman pada Standar Nasional Indonesia dan/atau pedoman Tim Koordinasi SPBE Nasional.
- (4) Dalam hal Standar Nasional Indonesia dan/atau pedoman Tim Koordinasi SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, pelaksanaan Manajemen risiko dapat berpedoman pada standar internasional.
- (5) Manajemen risiko berkewajiban diterapkan di seluruh Perangkat Daerah dibawah koordinasi Koordinator SPBE Provinsi.
- (6) Koordinator SPBE Provinsi menyusun pedoman internal manajemen risiko dengan mengacu pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga
Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 21

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE Provinsi dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.

- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses meliputi:
 - a. penetapan ruang lingkup;
 - b. penetapan penanggung jawab;
 - c. perencanaan;
 - d. dukungan pengoperasian;
 - e. evaluasi kinerja; dan
 - f. perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE Provinsi.
- (3) Manajemen keamanan informasi berkewajiban dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
- (4) Pedoman manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pedoman manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterapkan di seluruh Perangkat Daerah.

Bagian Keempat Manajemen Data

Pasal 22

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data, dan interoperabilitas data.
- (3) Manajemen data mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, dan/atau yang diperoleh dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (4) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kelima Manajemen Aset Teknologi Informasi Komunikasi

Pasal 23

- (1) Manajemen aset teknologi informasi komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d, bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi komunikasi dalam SPBE Provinsi.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan aset Teknologi Informasi Komunikasi yang terdiri dari aplikasi, data/informasi, perangkat keras, sumber daya manusia, dan standar operasional prosedur.

- (3) Manajemen aset teknologi informasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi komunikasi SPBE.
- (4) Manajemen aset teknologi informasi komunikasi berkewajiban dilaksanakan di seluruh Perangkat Daerah dengan menggunakan aplikasi terintegrasi.

Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 24

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE Provinsi.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE Provinsi dan Manajemen SPBE yang terdiri dari bidang proses bisnis, pemerintahan, Arsitektur SPBE, Data dan Informasi, Keamanan SPBE, Aplikasi SPBE, dan Infrastruktur SPBE.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.

Bagian Ketujuh
Manajemen Pengetahuan

Pasal 25

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f, bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Manajemen pengetahuan berkewajiban diterapkan pada seluruh Perangkat Daerah dengan aplikasi manajemen pengetahuan terintegrasi.

Bagian Kedelapan Manajemen Perubahan

Pasal 26

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf g, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE Provinsi melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang terdiri dari proses perencanaan, analisis, dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan mencakup aspek perubahan aplikasi, *hardware*, *software*, infrastruktur, proses bisnis, lingkungan organisasi, perubahan layanan, perubahan data, perubahan keamanan, dan perubahan arsitektur.
- (4) Manajemen perubahan berkewajiban diterapkan pada seluruh Perangkat Daerah dengan aplikasi manajemen perubahan terintegrasi.

Bagian Kesembilan Manajemen Layanan SPBE

Pasal 27

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf h, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE Provinsi kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan dengan menggunakan sistem aplikasi manajemen layanan yang terintegrasi.

- (7) Manajemen layanan SPBE berkewajiban diterapkan pada seluruh Perangkat Daerah dengan aplikasi manajemen pengetahuan terintegrasi.

Bagian Kesepuluh
Audit Teknologi Informasi Komunikasi

Pasal 28

- (1) Audit Teknologi Informasi Komunikasi terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi Komunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan berdasarkan pedoman standar audit yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (3) Audit Teknologi Informasi Komunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan oleh auditor Teknologi Informasi Komunikasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Audit Teknologi Informasi Komunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan secara teratur paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.
- (5) Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas :
 - a. Auditor internal; dan
 - b. Auditor eksternal.
- (6) Auditor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dibentuk oleh Pemerintah Provinsi bekerjasama dengan perguruan tinggi terkait.
- (7) Auditor eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, adalah lembaga audit terakreditasi dan auditornya terdaftar di BPPT atau lembaga yang ditunjuk.
- (8) Hasil audit ditindaklanjuti oleh Koordinator SPBE Provinsi melalui perbaikan penerapan SPBE.

BAB IV
LAYANAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.

- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. layanan perencanaan;
 - b. layanan penganggaran;
 - c. layanan keuangan;
 - d. layanan pengadaan barang dan jasa;
 - e. layanan kepegawaian;
 - f. layanan kearsipan;
 - g. layanan pengelolaan barang milik daerah;
 - h. layanan pengawasan internal terkait pemerintah;
 - i. layanan akuntabilitas kinerja organisasi; dan
 - j. layanan kinerja pegawai.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. layanan pengaduan Pelayanan Publik;
 - b. layanan data terbuka;
 - c. jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
 - d. layanan Publik Sektoral.
- (4) Layanan publik sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:
 - a. layanan di sektor Pendidikan;
 - b. pengajaran;
 - c. pekerjaan dan usaha;
 - d. tempat tinggal;
 - e. komunikasi dan informasi;
 - f. lingkungan hidup;
 - g. Kesehatan;
 - h. jaminan sosial;
 - i. energi;
 - j. perbankan;
 - k. perhubungan;
 - l. sumber daya alam;
 - m. pariwisata;
 - n. budaya;
 - o. desa adat; dan
 - p. sektor strategis lainnya.
- (5) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan layanan transaksi pada pengguna meliputi:
 - a. transaksi basis data;
 - b. validasi data;
 - c. mekanisme persetujuan; dan
 - d. analitik data.
- (6) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan layanan kolaborasi dengan Layanan SPBE lainnya dari Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- (7) Layanan SPBE di reviu dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, Peraturan Perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

- (8) Hasil reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditindaklanjuti oleh Koordinator SPBE Provinsi.

BAB V
RENCANA INDUK SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK

Pasal 30

- (1) Rencana Induk SPBE memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
 - b. arah kebijakan SPBE;
 - c. strategi SPBE;
 - d. Peta Rencana SPBE; dan
 - e. penyusunan program prioritas tahunan untuk pentahapan pencapaian tingkat kematangan SPBE.
- (2) Rencana Induk SPBE disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi dan RPJMD Semesta Berencana Provinsi.
- (3) Penyusunan Rencana Induk SPBE dikoordinasikan oleh Dinas.
- (4) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan reviu setiap 5 (lima) tahun atau sesuai kebutuhan berdasarkan:
 - a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE;
 - b. perubahan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. perubahan kebijakan strategis daerah; dan
 - d. standar *best practice*.
- (5) Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dikoordinasikan oleh Dinas.
- (6) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 31

- (1) Pemantauan dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk menjaga arah, mengukur kemajuan, dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE Pemerintah Provinsi.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Koordinator SPBE Provinsi.
- (3) Pemantauan dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berkala sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Koordinator SPBE menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi untuk memperbaiki penerapan SPBE Pemerintah Provinsi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 10 September 2021

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 10 September 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2021 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012